

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR 3/336/PK. 01.03/VIII/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM
PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN BANTUAN PERALATAN KERJA BAGI
PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA PENYANDANG
DISABILITAS TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022, perlu menyusun petunjuk teknis penyaluran bantuan Pemerintah program pembinaan ketenagakerjaan Bantuan Peralatan Kerja Bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bantuan Peralatan Kerja Bagi Perusahaan yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian penghargaan dalam penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 167);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1399);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN BANTUAN PERALATAN KERJA BAGI PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2022.
- KESATU : Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bantuan Peralatan Kerja Bagi Perusahaan Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memuat:
- a. pengertian;
 - b. tujuan;
 - c. pemberi bantuan pemerintah;
 - d. persyaratan penerima bantuan pemerintah;
 - e. bentuk dan rincian bantuan pemerintah;
 - f. tata kelola pencairan bantuan pemerintah;
 - g. penyaluran bantuan pemerintah;
 - h. pertanggungjawaban bantuan pemerintah;
 - i. ketentuan perpajakan;
 - j. sanksi; dan
 - k. penutup.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2021 Nomor SP DIPA-026.04.451139/2022 tanggal 23 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Agustus 2022

Direktur Jenderal,

ttd.

Suhartono

NIP 19630808 198403 1 002

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA
NOMOR 3/336/PK.01.03/VIII/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH PROGRAM PEMBINAAN
KETENAGAKERJAAN BANTUAN PERALATAN KERJA
BAGI PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS TAHUN
2022

I. PENGERTIAN

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
2. Direktorat Bina PTKDN adalah Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
4. Direktur Bina PTKDN adalah Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
5. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provinsi.
6. Penghargaan Nasional adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bidang ketenagakerjaan di Indonesia.
7. Tim Penghargaan Nasional yang selanjutnya disebut Tim Penghargaan adalah kelompok kerja yang bertugas melakukan seleksi dan memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menetapkan penerima Penghargaan Nasional.

8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Perusahaan adalah badan usaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara.
12. Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut Kementerian BUMN adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMN.
13. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
14. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Sekretaris Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja selaku KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan belanja negara.
15. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok

masyarakat, atau Lembaga pemerintah/nonpemerintah berdasarkan PMK Nomor 168/PMK.05/2015 juncto PMK Nomor I 73/PMK.05/2016.

II. TUJUAN

Tujuan pemberian Bantuan Pemerintah berupa Bantuan Peralatan Kerja bagi perusahaan yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas adalah untuk mengoptimalkan program Pembinaan Ketenagakerjaan, khususnya dalam penanganan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sebagai wujud penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

III. PEMBERI BANTUAN PEMERINTAH

Pemberi Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bantuan Peralatan Kerja bagi perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian Penghargaan Nasional kepada perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

IV. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

1. Bantuan Pemerintah Berupa Bantuan Peralatan Kerja

Bantuan Pemerintah untuk Penghargaan Nasional diberikan kepada Perusahaan dan BUMN yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas diberikan dengan kriteria, yaitu:

- a. menjamin proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi;
- b. memberikan upah yang layak tanpa diskriminasi;
- c. menyediakan akomodasi bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas yang layak; dan
- d. menyediakan fasilitas ketenagakerjaan dan kesejahteraan yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

2. Bantuan Pemerintah untuk bantuan Peralatan Kerja.

Bantuan Pemerintah bantuan peralatan kerja diberikan kepada Perusahaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan sebagai nominasi penerima Penghargaan Nasional yang dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. perusahaan besar;
- b. perusahaan sedang; dan
- c. perusahaan kecil.

V. BENTUK DAN RINCIAN BANTUAN PEMERINTAH

Bantuan Pemerintah untuk bantuan Peralatan Kerja.

1. Bantuan Pemerintah untuk bantuan peralatan kerja diberikan kepada Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per perusahaan.
2. Spesifikasi Bantuan Pemerintah untuk bantuan peralatan kerja, antara lain:
 - a. peralatan kerja yang dapat mendukung dan meningkatkan produktivitas Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana penunjang aksesibilitas kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas; atau
 - c. akomodasi fisik dan non fisik bagi tenaga kerja penyandang disabilitas lainnya yang diperlukan di tempat kerja.

VI. TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Bantuan Pemerintah berupa bantuan peralatan kerja diberikan dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada Perusahaan yang mendapatkan Penghargaan Nasional dalam pemberian Penghargaan Nasional kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja Disabilitas yang telah ditetapkan oleh Menteri;
2. Pencairan Bantuan Pemerintah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, PPK mengajukan Surat Perintah Pembayaran kepada PPSPM;
 - b. Pejabat PPSPM mengajukan Surat Perintah Pembayaran kepada KPPN VII;
 - c. berdasarkan Surat Perintah Pembayaran yang diajukan oleh PPSPM, KPPN VII menerbitkan SP2D;
 - d. perusahaan yang memenuhi syarat akan mendapatkan dana bantuan melalui rekening masing-masing;
 - e. pembayaran bantuan dilakukan setelah perusahaan menerima penghargaan nasional bagi perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Disabilitas.
3. Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah

Setelah memenuhi semua prosedur yang dibutuhkan dalam pencairan anggaran, perusahaan yang menerima bantuan berupa uang tunai wajib memanfaatkan dan membelanjakan seluruh dana tersebut berupa Peralatan Kerja sesuai dengan usulan.

VII. PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Bantuan Pemerintah untuk Penghargaan Nasional.

1. Menteri menetapkan Tim Penghargaan Nasional dalam pemberian Penghargaan Nasional kepada perusahaan dan BUMN.
2. Tim Penghargaan melakukan seleksi Penghargaan Nasional untuk:
 - a. perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas berdasarkan usulan Gubernur untuk nominasi Perusahaan penerima Penghargaan Nasional melalui Dinas Provinsi dengan usulan Perusahaan penerima Penghargaan Nasional paling banyak 3 (tiga) Perusahaan setiap kategori; dan
 - b. BUMN yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas berdasarkan usulan Kementerian BUMN paling banyak 6 (enam) BUMN.
3. Tahapan pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh Tim Penghargaan, sebagai berikut:

a. Persiapan, terdiri atas:

- 1) Penyiapan bahan, yang meliputi kuesioner bahan sosialisasi, surat-surat dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi ke perusahaan.
- 2) Penyusunan rencana kegiatan, meliputi jadwal pelaksanaan kegiatan mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, sampai tahapan pengendalian dan pelaporan.
- 3) Sosialisasi, meliputi penyampaian informasi dan formulir isian nominasi Perusahaan dan BUMN dalam rangka pelaksanaan pemberian Penghargaan Nasional kepada Dinas Provinsi dan Kementerian BUMN.

b. Verifikasi, meliputi:

- 1) Verifikasi data, yaitu verifikasi berdasarkan data hasil verifikasi Dinas Provinsi dan Kementerian BUMN; dan
- 2) Verifikasi lapangan, berdasarkan hasil verifikasi ke perusahaan yang dapat melibatkan Dinas Provinsi dan Kementerian BUMN.

c. penilaian calon penerima Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan BUMN yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas, berdasarkan indikator:

- 1) Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- 2) Pengembangan karir Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- 3) Kesejahteraan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- 4) Aksesibilitas program keselamatan dan kesehatan kerja Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

4. Nominasi Penerima Penghargaan Nasional, sebagai berikut:

a. Nominasi Penerima Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dibagi dalam kategori sebagai berikut:

- 1) Perusahaan besar, yaitu perusahaan yang memiliki jumlah pegawai atau pekerja 100 (seratus) orang atau lebih.

- 2) Perusahaan sedang, yaitu perusahaan yang memiliki jumlah pegawai atau pekerja 20 (dua puluh) orang sampai 99 (sembilan puluh sembilan) orang.
 - 3) Perusahaan kecil, yaitu perusahaan yang memiliki jumlah pegawai atau pekerja kurang dari 20 (dua puluh) orang.
 - b. Nominasi Perusahaan Penerima Penghargaan Nasional ditentukan paling banyak 3 (tiga) Perusahaan untuk setiap kategori.
 - c. Nominasi Penerima Penghargaan Nasional kepada BUMN termasuk anak perusahaan BUMN dan ditentukan paling banyak 3 (tiga) BUMN.
 - d. Penerima Penghargaan Nasional kepada perusahaan dan BUMN yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
 - e. perusahaan dan BUMN penerima Penghargaan Nasional yang telah ditetapkan oleh Menteri diberikan piagam dan tropi.
 5. Pemberian Penghargaan Nasional diberikan setiap tahun dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional atau acara resmi lainnya.
- B. Bantuan Pemerintah untuk bantuan Peralatan Kerja.
1. Menteri menetapkan Perusahaan Penerima Penghargaan Nasional yang dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu Perusahaan besar, Perusahaan sedang, dan Perusahaan kecil.
 2. Penerima Bantuan Pemerintah untuk bantuan peralatan kerja merupakan Perusahaan Penerima Penghargaan Nasional yang telah ditetapkan oleh Menteri.
 3. Penerima Bantuan Pemerintah mengajukan usulan proposal peralatan kerja yang disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina PTKDN.
 4. Direktorat Jenderal melalui Direktorat Bina PTKDN sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap usulan peralatan kerja yang diajukan oleh penerima Bantuan Pemerintah.

5. Apabila hasil identifikasi dan verifikasi telah memenuhi kriteria dan spesifikasi peralatan kerja Bantuan Pemerintah, maka PPK menetapkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang akan disahkan KPA.
6. Berdasarkan Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah ditindaklanjuti untuk dilakukan pengadaan peralatan oleh PKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.
7. Penyaluran dan serah terima Bantuan Pemerintah untuk bantuan peralatan kerja diberikan kepada penerima Bantuan Pemerintah disaksikan oleh Dinas Provinsi.

VIII. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Pengadaan barang Bantuan Pemerintah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berupa dokumentasi, laporan kegiatan, kwitansi/bukti bayar.

IX. KETENTUAN PERPAJAKAN

Pelaksanaan perpajakan dalam kegiatan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

X. SANKSI

Penerima Bantuan Pemerintah wajib memanfaatkan dan mengoperasikan peralatan yang diterima. Dalam hal penerima Bantuan Pemerintah menggunakan peralatan yang telah diterima untuk pemanfaatan lain yang tidak sesuai dengan kegiatan untuk membantu Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa tidak akan mendapatkan program Bantuan Pemerintah serupa pada tahun yang akan datang.

XI. PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan kegiatan ini dibuat sebagai acuan dalam pemberian Bantuan Pemerintah berupa bantuan peralatan kerja dalam rangka pemberian Penghargaan

Nasional bagi Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dengan anggaran dalam DIPA Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK Tahun 2022 agar dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Apabila terdapat kekeliruan maupun kekurangan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal,

ttd.

Suhartono

NIP 19630808 198403 1 002

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.